



PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018



PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2018-2038.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 353);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
2. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

7. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Lampung yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Lampung.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
11. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
14. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
15. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
16. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat dengan PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional.
17. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
18. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
19. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
20. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.

21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
22. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
23. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
24. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
25. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
26. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
28. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
29. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
30. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

31. Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan Utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
32. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
33. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
34. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
35. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
36. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
37. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
38. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
39. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
40. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

41. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
42. Wilayah Operasi Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat OPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
43. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, minyak dan gas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
44. Perikanan Budi Daya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
45. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
46. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
47. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
48. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
49. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
50. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
51. Taman Wisata Perairan yang selanjutnya disingkat TWP adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

52. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
53. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
54. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
55. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
56. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
57. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
58. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
60. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
61. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
62. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

63. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
64. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
65. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
66. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
67. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
68. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, JANGKA WAKTU, DAN FUNGSI RZWP-3-K

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Provinsi meliputi:
 - a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi Kecamatan di wilayah pesisir; dan
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pengaturan dalam wilayah perencanaan daratan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.
- (3) Pengaturan dalam wilayah perencanaan perairan wilayah pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. ruang lingkup, asas, jangka waktu, dan fungsi RZWP-3-K;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi RZWP-3-K;
- c. rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. indikasi program;
- e. peraturan pemanfaatan ruang;
- f. pulau-pulau kecil;
- g. mitigasi bencana;
- h. pengawasan dan pengendalian;

- i. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- j. koordinasi pelaksanaan;
- k. gugatan perwakilan;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan lain-lain.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 4

RZWP-3-K Provinsi didasarkan atas asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapannya
- (2) Peninjauan kembali RZWP-3-K dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 6

Fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah:

- a. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. dasar pemberian izin lokasi dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil;

- f. dasar penentuan lokasi reklamasi di perairan dan lokasi sumber material reklamasi;
- g. acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- i. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Satu

Tujuan

Pasal 7

Tujuan dari RZWP-3-K Provinsi Lampung terdiri dari:

- a. Tujuan pembangunan lingkungan, yaitu rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
- b. Tujuan pembangunan sosial, yaitu membuat suatu panduan bagi semua stakeholder untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan;
- c. Tujuan pembangunan ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan; dan
- d. Tujuan pembangunan administratif, yaitu tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan dari RZWP-3-K Provinsi Lampung antara lain:

(1) Kebijakan Umum, yaitu:

- a. memadukan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut untuk mewujudkan pembangunan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- b. pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi, dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat.

(2) Kebijakan Khusus, antara lain:

- a. mendorong pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budi daya, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu berlandaskan potensi sumberdaya pesisir dan laut;
- b. mendorong pembangunan ekonomi secara optimal, efisien dan berorientasi pada ekonomi rakyat;
- c. mendorong pengembangan kawasan konservasi meliputi perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut; perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di air; perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota laut; dan pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut;

- d. mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum untuk mewujudkan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan kelautan dan perikanan terpadu; dan
- e. pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 9

Strategi dari RZWP-3-K Provinsi Lampung meliputi:

- (1) Strategi pelaksanaan kebijakan umum
 - a. Strategi optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil antara lain:
 - i. meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; dan
 - ii. pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari.
 - b. Strategi penataan ruang/zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemetaan konflik dan penyusunan zonasi wilayah pesisir dengan pelibatan stakeholder.
 - c. Strategi penyediaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui percepatan pelaksanaan perizinan dan non perizinan pada kawasan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya pada lokasi pembangunan kawasan industri prioritas atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 - d. Strategi optimalisasi pengembangan wisata bahari dan budaya antara lain:
 - i. meningkatkan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan stakeholder secara terkoordinasi; dan
 - ii. mendorong kabupaten dan kota untuk mensinergikan pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran daerah.
 - e. Strategi kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam melalui penyiapan prosedur tetap penanggulangan bencana alam.
 - f. Strategi pemulihan degradasi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain:
 - i. membangun rencana kelola bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan pengelola Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Perairan; dan
 - ii. membangun koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar stakeholder.
- (2) Strategi pelaksanaan kebijakan khusus
 - a. Strategi optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil antara lain:
 - i. pelibatan organisasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - ii. pelibatan stakeholder dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial.
 - b. Strategi penyediaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain:
 - i. meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - ii. membangun koordinasi antar instansi dan koordinasi antar kabupaten/kota.
 - c. Strategi optimalisasi pengelolaan perikanan antara lain:
 - i. meningkatkan jumlah kapal penangkap ikan;
 - ii. meningkatkan daya jelajah kapal penangkap ikan;
 - iii. meningkatkan peluang keberhasilan operasi penangkapan ikan;
 - iv. mendorong usaha budi daya air laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- v. pemberdayaan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam usaha pengolahan hasil perikanan; dan
- vi. optimalisasi kawasan Minapolitan.
- d. Strategi optimalisasi pengembangan wisata bahari dan budaya antara lain:
 - i. meningkatkan perencanaan wisata terpadu dengan melibatkan stakeholder secara terkoordinasi;
 - ii. mendorong kabupaten dan kota untuk mensinergikan pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran daerah; dan
 - iii. membangun partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang didukung swasta.
- e. Strategi kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam melalui pengembangan masyarakat kelompok siaga bencana alam;
- f. Strategi pemulihan degradasi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain:
 - i. memulihkan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove;
 - ii. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai;
 - iii. peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi;
 - iv. membangun pemahaman dan pengetahuan pemerintah daerah akan pentingnya penyelamatan SDA ekosistem pantai;
 - v. memperkuat sistem informasi terkait dengan aturan dan keberadaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Perairan;
 - vi. pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah; dan
 - vii. peningkatan partisipasi aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
- g. Strategi pengembangan konservasi, antara lain:
 - i. pengembangan kawasan konservasi; dan
 - ii. pengembangan perlindungan biota laut langka.

BAB IV

RENCANA ALOKASI RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - d. alur laut.
- (2) Selain alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perairan provinsi, ditetapkan Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan rencana zonasinya oleh Menteri;
- (4) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari zona pariwisata, zona permukiman, zona pelabuhan, zona pertambangan, zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya dan zona industri;
- (5) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- (6) Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- (7) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi alur-pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut yang dilindungi;
- (8) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam zona dan dibuat dalam peta dengan skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (9) Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau sub zona, dan dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 11

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. zona pariwisata, yang selanjutnya disebut KPU-W;
- b. zona permukiman, yang selanjutnya disebut KPU-PM;
- c. zona pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL;
- d. zona pertambangan, yang selanjutnya disebut KPU-TB;
- e. zona perikanan tangkap, yang selanjutnya disebut KPU-PT;
- f. zona perikanan budi daya, yang selanjutnya disebut KPU-BD; dan
- g. zona industri, yang selanjutnya disebut KPU-ID.

Paragraf 1
Zona Pariwisata

Pasal 12

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. sub zona wisata alam bentang laut, yang selanjutnya disebut KPU-W-BL;
 - b. sub zona wisata alam bawah laut, yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL;
 - c. sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K; dan
 - d. sub zona wisata olah raga air, yang selanjutnya disebut KPU-W-OR.
- (2) Sub zona wisata alam bentang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Lampung Selatan yaitu Canti-Sebesi dengan kode sub zona (KPU-W-BL-1), Pantai Blebu (KPU-W-BL-2), Pulau Mundu (KPU-W-BL-3), Teluk Merak Belantung (KPU-W-BL-4); dan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Walur-Krui Selatan dengan kode sub zona (KPU-W-BL-5).
- (3) Sub zona wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kabupaten Pesawaran yaitu Pulau Tanjung Putus dengan kode sub zona (KPU-W-ABL-1), Pulau Legundi (KPU-W-ABL-2), Pulau Lok (KPU-W-ABL-3), Gosong Ringgung (KPU-W-ABL-4), Pulau Tegal (KPU-W-ABL-5), Pulau Maitem (KPU-W-ABL-6), Pulau Kelagian (KPU-W-ABL-7), Pulau Pahawang (KPU-W-ABL-8), KPU-W-ABL-9, KPU-W-ABL-10), dan Pulau Tanjung Putus (KPU-W-ABL-11).

- (4) Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kabupaten Pesawaran yaitu Pulau Lelangga dengan kode sub zona (KPU-W-P3K-1); Kota Bandar Lampung meliputi Pantai Duta Wisata (KPU-W-P3K-2), Pantai Tirtayasa (KPU-W-P3K-3), Pantai Duta Wisata (KPU-W-P3K-4); Kabupaten Pesawaran yaitu Pantai Ringgung (KPU-W-P3K-5), Pulau Tangkil Sukajaya Lempasing (KPU-P3K-7); Bandar Lampung yaitu Pulau Kubur (KPU-P3K-6); dan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Pantai Labuhan Jukung Krui (KPU-P3K-8).
- (5) Sub zona wisata olah raga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Kabupaten Pesawaran yaitu Pantai Mutun dengan kode sub zona (KPU-W-OR-1), Pantai Ringgung (KPU-W-OR-2); dan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Tanjung Setia (KPU-W-OR-3).
- (6) Arahan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan daya tarik dan destinasi wisata bahari;
 - b. pengembangan edukasi dan partisipasi untuk wisatawan dan masyarakat setempat;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata bahari meliputi akomodasi, rumah makan, transportasi, dan beberapa fasilitas umum lainnya yang tidak melebihi daya dukung lingkungan;
 - d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaannya di bidang pariwisata;
 - e. integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang lainnya yang memiliki potensi strategis meliputi perikanan budi daya, perikanan tangkap, konservasi dan alur laut; dan
 - f. pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (7) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Zona Permukiman

Pasal 13

- (1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah sub zona permukiman nelayan.
- (2) Sub zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kawasan permukiman nelayan yang berada diatas perairan/rumah panggung dan sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat nelayan.
- (3) Sub zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perairan Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Telukbetung Timur terdiri dari Kota Karang dengan kode sub zona (KPU-PM-N-1), Cungkeng Kota Karang (KPU-PMK-PN-2), Umbul Asem Keteguhan (KPU-PM-N-3); Kecamatan Telukbetung Selatan yaitu Gudang Agen Pesawahan (KPU-PM-N-4); Kecamatan Bumi Waras yaitu Gudang Lelang (KPU-PM-N-5), Kangkung (KPU-PM-N-6), dan Bumi Waras (KPU-PM-N-7).
- (4) Arahan pengembangan zona permukiman sub zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengembangan perbaikan lingkungan permukiman nelayan;
 - b. pengembangan dan/atau pengendalian permukiman nelayan;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan pemukiman nelayan yang ramah bencana.

- (5) Zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Zona Pelabuhan

Pasal 14

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan
 - b. sub zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP).
- (2) Sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perairan disekitar Pelabuhan Panjang dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-1;
 - b. perairan disekitar Pelabuhan Kota Agung dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-2;
 - c. perairan disekitar Pelabuhan Bakauheni dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-3;
 - d. perairan disekitar Rencana Pengembangan Pelabuhan Panjang dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-4;
 - e. perairan disekitar Rencana Pelabuhan Sebesi dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-5; dan
 - f. perairan disekitar Rencana Pelabuhan Sebalang dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-6.
- (3) Arahan pengembangan Pelabuhan Umum antara lain:
- a. Pelabuhan Utama, meliputi Pelabuhan Panjang;
 - b. Pelabuhan Pengumpul, meliputi Pelabuhan Kota Agung, Pelabuhan Sebalang, Pelabuhan Batu Balai, Pelabuhan Teluk Betung, Pelabuhan Bakauheni; dan
 - c. Pelabuhan Pengumpan, meliputi Pelabuhan Pengumpan Regional yang terdiri dari Pelabuhan Sebesi, Pelabuhan Tabuhan, Pelabuhan Kelumbayan, Pelabuhan Legundi, Pelabuhan Maringgai, Pelabuhan Kuala Penet, Pelabuhan Teladas; Pelabuhan Pengumpan Lokal terdiri dari Pelabuhan Krui, dan Pelabuhan Kalianda.
- (4) Arahan pengembangan Terminal Khusus dan Terminal Umum antara lain
- a. eksisting lokasi Terminal Khusus, meliputi Kabupaten Lampung Selatan yaitu Wahana Pasir Sakti Desa Tri Dharma Yoga Kecamatan Ketapang, Batu Dewata Alam Persada Desa Sumur Kecamatan Ketapang, Wijaya Karya Beton Desa Sumur Kecamatan Ketapang, Rezeki Karunia Alam Desa Sumur Kecamatan Ketapang, Raja Kapal Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Rajabasa Kedaton Makmur Desa Batu Balak Kecamatan Rajabasa, Supreme Energy Raja Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa, PLN PLTU Lampung Desa Sebalang Kecamatan Katibung, Semen Padang Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung, Holcim Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung, dan Sumber Indah Perkasa Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung; dan

- b. rencana lokasi Terminal Khusus, meliputi Kabupaten Pesawaran yaitu Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada; Kabupaten Lampung Selatan yaitu Indocemen Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung, Way Muli Kecamatan Rajabasa, Blebuk Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni, Pantai Sudul Suka Marga Kecamatan Sidomulyo, Desa Bulok Kecamatan Kalianda; Kabupaten Lampung Timur yaitu Labuhan Maringgai; dan Kabupaten Tanggamus yaitu Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Limau, Putih Doh Kecamatan Kelumbayan, Teluk Paku Kecamatan Kelumbayan, dan Teluk Umbar Kecamatan Kelumbayan, serta lokasi lainnya yang memiliki potensi untuk terminal khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. rencana lokasi Terminal Umum, meliputi Bandar Bakau Jaya di Kabupaten Lampung Selatan, serta lokasi lainnya yang memiliki potensi untuk terminal umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. rencana lokasi Terminal Umum Bandar Bakau Jaya Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
 - e. pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dengan reklamasi yang dilengkapi dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - f. sumber material reklamasi sebagaimana pada huruf c berasal dari daratan sesuai dengan peruntukkan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten/Kota.
 - g. perencanaan dan pelaksanaan reklamasi mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Sub Zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. PPN Lempasing dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-1;
 - b. PPP Kota Agung dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-2;
 - c. PPP Labuhan Maringgai dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-3;
 - d. PPP Teladas dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-4;
 - e. PPI Krui dengan kode sub zona KPU- PL- WKO-5;
 - f. PPI Bengkunt dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-6;
 - g. PPI Guring dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-7;
 - h. PPI Karang Anyar dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-8;
 - i. PPI Tegineneng dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-9;
 - j. PPI Badak dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-10;
 - k. PPI Putih Doh dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-11;
 - l. PPI Penyandingan dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-12;
 - m. PPI Durian dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-13;
 - n. PPI Rangai dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-14;
 - o. PPI Kalianda dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-15;
 - p. PPI Way Muli dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-16;
 - q. PPI Kunjir dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-17;
 - r. PPI Muara Piluk dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-18;
 - s. PPI Ketapang dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-19;
 - t. PPI Kuala Jaya dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-20; dan
 - u. PPI Kuala Penet dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-21.
- (6) Alokasi ruang untuk DLKr/DLKp dan WKOPP ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri yang membidangi urusan perhubungan dan perikanan.
- (7) Arahan pengembangan zona pelabuhan pada sub zona DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk:
- a. penguatan kepastian hukum terhadap DLKr dan DLKp yang sudah ditetapkan oleh Kementerian dan/atau SKPD yang berwenang di bidang kepelabuhanan;

- b. pengembangan rute pelayaran yang mendukung konektivitas intra koridor ekonomi dalam rangka mendukung terintegrasinya penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan untuk pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. pencegahan dampak terhadap lingkungan berupa penyediaan fasilitas pembuangan limbah, limbah berminyak dan bahan kimia untuk menghindari pencemaran perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pengembangan transportasi laut dengan mengembangkan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus serta meningkatkan kondisi dan optimalisasi pelabuhan yang ada; dan
 - f. pendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan pelabuhan internasional.
- (8) Arahan pengembangan zona pelabuhan pada sub zona WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan untuk:
- a. penetapan WKOPP pada masing-masing wilayah pelabuhan perikanan;
 - b. penguatan penetapan landasan hukum pelabuhan perikanan;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan;
 - d. pencegahan dampak terhadap lingkungan berupa penyediaan fasilitas pembuangan limbah, limbah berminyak dan bahan kimia untuk menghindari pencemaran perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan fasilitas pada pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai simpul-simpul pergerakan barang dan manusia.
- (9) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Zona Pertambangan

Pasal 15

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah sub zona minyak dan gas bumi;
- (2) Sub zona minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah disekitar Perairan Timur Lampung, dengan kode sub zona KPU-TB-MG-1 sampai dengan KPU-TB-MG-12;
- (3) Arahan pengembangan rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan fisik, lingkungan hayati, dan lingkungan sosial ekonomi budaya;
 - b. pengembangan zona pertambangan yang mewajibkan kepada setiap pelaku usaha pertambangan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi, serta Izin Lingkungan yang berupa AMDAL atau UKL-UPL;
 - c. penerapan metode pengelolaan limbah hasil pertambangan migas yang tepat guna;
 - d. pengembangan kegiatan penelitian dan teknologi pengolahan migas dalam rangka peningkatan nilai tambah terhadap produk-produk migas; dan
 - e. pemantapan kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya migas antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan luasan dan titik koordinat batas

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 16

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
 - a. sub zona pelagis; dan
 - b. sub zona pelagis dan demersal.
- (2) Sub zona pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Perairan Barat Lampung, Perairan Teluk Semaka, Perairan Teluk Lampung dan Perairan Timur Lampung dengan kode sub zona KPU-PT-P-1 sampai dengan KPU-PT-P-4.
- (3) Sub zona pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Perairan Timur Lampung dengan kode sub zona KPU-PT-PD1.
- (4) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penangkapan ikan sesuai dengan jalur dan jenis penangkapan ikan;
 - b. penguatan penetapan lokasi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di perairan Timur Lampung;
 - c. revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan;
 - d. rasionalisasi daerah penangkapan ikan agar tepat lokasi dan tepat musim serta tidak tumpang tindih atau mengganggu daerah pemijahan ikan;
 - e. peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap;
 - f. peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk pengelolaan perikanan tangkap yang lestari dan berkelanjutan;
 - g. peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas;
 - h. peningkatan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - i. penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;
 - j. peningkatan peran wanita nelayan dalam penanganan/pengolahan hasil perikanan tangkap; dan
 - k. pengembangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (5) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Zona Perikanan Budi Daya

Pasal 17

- (1) Zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f adalah sub zona budi daya laut.
- (2) Sub zona budi daya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perairan sekitar Kabupaten Pesawaran, meliputi Kecamatan Teluk Pandan yaitu Mutun Sukajaya Lempasing dengan kode sub zona (KPU-BD-BL-1), Teluk Hurun (KPU-BD-BL-2, KPU-BD-BL-3), Ringgung Sidodadi (KPU BD-BL-4, KPU-BD-BL-5), Teluk Cikuyiyi (KPU-BD-BL-6), Ketapang (KPU-BD-BL-7), Pulau Tegal (KPU-BD-BL-8, KPU-BD-BL-9); Kecamatan Padang Cermin yaitu Durian (KPU-BD-BL-10, KPU-BD-BL-11); Kecamatan Marga

Punduh yaitu Kalangan Pulau Pahawang (KPU-BD-BL-12, KPU-BD-BL-13), Tajur (KPU-BD-BL-17); Kecamatan Punduh Pidada yaitu Sukarame (KPU-BD-BL-14), Sukamaju (KPU-BD-BL-15), Pulau Balak dan Pulau Lok (KPU-BD-BL-16), Pulau Siuncal (KPU-BD-BL-18), dan Pulau Legundi (KPU-BD-BL-19);

- b. perairan sekitar Kabupaten Lampung Selatan, meliputi Kecamatan Sragi yaitu Sragi dengan kode sub zona (KPU-BD-BL-20), Bandar Agung (KPU-BD-BL-21); Kecamatan Ketapang yaitu Pulau Seram (KPU-BD-BL-22), Ketapang (KPU-BD-BL-23 sampai KPU-BD-BL-27), Legundi (KPU-BD-BL-28, KPU-BD-BL-29, KPU-BD-BL-30), Tridarmayoga (KPU-BD-BL-31, KPU-BD-BL-32), Ruguk (KPU-BD-BL-33, KPU-BD-BL-34), Sumur (KPU-BD-BL-35); Kecamatan Rajabasa yaitu Sebesi (KPU-BD-BL-36), Pulau Sebuku (KPU-BD-BL-37, KPU-BD-BL-38, KPU-BD-BL-39); Kecamatan Bakauheni yaitu Blebu (KPU-BD-BL-40, KPU-BD-BL-41); Kecamatan Kalianda yaitu Kalianda (KPU-BD-BL-42 sampai KPU-BD-BL-46); Kecamatan Katibung yaitu Kota Dalam (KPU-BD-BL-47, KPU-BD-BL-48);
 - c. perairan sekitar Kabupaten Tanggamus, meliputi Kecamatan Pematang Sawa yaitu Karang Bera dengan kode sub zona (KPU-BD-BL-49); Kecamatan Cukuh Balak yaitu Teluk Tengor (KPU-BD-BL-50); Kecamatan Kelumbayan yaitu Teluk Umbar (KPU-BD-BL-51, KPU-BD-BL-52), Kelumbayan (KPU-BD-BL-53 sampai KPU-BD-BL-55);
 - d. perairan sekitar Kota Bandar Lampung, meliputi Teluk Betung Barat yaitu Harnas-Lempasing dengan kode sub zona (KPU-BD-BL-56); Kecamatan Teluk Betung Timur yaitu Kota Karang (KPU-BD-BL-57, KPU-BD-BL-58); Kecamatan Bumi Waras (KPU-BD-BL-59 sampai dengan KPU-BD-BL-63); dan
 - e. perairan sekitar Kabupaten Lampung Timur, meliputi Kecamatan Labuhan Maringgai yaitu Margasari (KPU-BD-BL-64 sampai dengan KPU-BD-BL-68); dan Kecamatan Pasir Sakti (KPU-BD-BL-69).
- (3) Arahan pengembangan sub zona budi daya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. pengembangan budi daya laut meliputi komoditas ikan kerapu, kakap, cobia, bawal, rumput laut, kekerangan, tiram mutiara dan budi daya ikan laut lainnya;
 - b. penataan dan pengembangan budi daya laut;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana budi daya laut;
 - d. peningkatan kualitas benih dan induk yang unggul dan bersertifikat;
 - e. pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan;
 - f. penerapan teknologi budi daya laut yang produktif dan ramah lingkungan;
 - g. pengendalian dan/atau pencegahan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan budi daya laut;
 - h. pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran; Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan; Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti di Kabupaten Lampung Timur; dan Kecamatan Rawa Jitu Timur, Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
 - i. pengembangan budi daya ikan *off shore* lepas pantai di Pantai Barat Lampung dan perairan selatan Tanggamus; dan
 - j. pengembangan budi daya laut integrasi dengan pariwisata (Minawisata).
- (4) Zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Zona Industri

Pasal 18

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g adalah sub zona industri maritim.
- (2) Sub zona industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan industri maritim terpadu di Kabupaten Tanggamus meliputi:
 - a. perairan Kota Agung Timur yang masuk dalam wilayah DLKr/DLKp Pelabuhan Kota Agung;
 - b. perairan Kecamatan Limau dengan kode sub zona KPU-ID-MR-1; dan
 - c. perairan Kecamatan Cukuh Balak dengan kode sub zona KPU-ID-MR-2.
- (3) Arahan pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penguatan pemantapan kawasan industri maritim terpadu di Kabupaten Tanggamus;
 - b. pengembangan zona industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan;
 - c. berkembangnya fungsi peruntukan lain di dalam zona industri dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan;
 - d. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya pemulihan-keseimbangan lingkungan dan biaya aktivitas sosial; dan
 - e. setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri tersebut.
- (4) Zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi

Pasal 19

- (1) Rencana alokasi ruang untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K); dan
 - b. Kawasan Konservasi Perairan (KKP).
- (2) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kawasan konservasi juga meliputi kawasan suaka alam sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 20

- (1) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dijabarkan dalam zona:
 - a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan
 - c. zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

- (2) Selain zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), area yang memiliki potensi untuk kegiatan konservasi dapat dialokasikan sebagai KKP3K.
- (3) Rencana penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 21

- (1) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:
 - a. Kabupaten Pesisir Barat yaitu Taman Pesisir Ngambur dengan kode KKP3K-TP-1, dan Taman Pulau Betuah kode KKP3K-TP-2;
 - b. Kabupaten Lampung Timur yaitu Taman Pulau Batang-Segama dengan kode KKP3K-TP-3;
 - c. Kabupaten Lampung Selatan yaitu Pulau Sekepel-Pulau Mengkudu Ketapang dengan kode (KKP3K-TP-4), Pulau Kandang Balak-Pulau Panjurit Bakauheni (KKP3K-TP-5), Pulau Sebesi Rajabasa (KKP3K-TP-6 sampai KKP3K-TP-9), dan Ketapang-Sragi (KP3K-TP-10);
 - d. Kota Bandar Lampung yaitu Pulau Kubur dengan kode KKP3K-TP-11; dan
 - e. Kabupaten Pesawaran yaitu Suak Panjang Pulau Pahawang dengan kode (KKP3K-TP-12), Pulau Tegal (KKP3K-TP-13), Dusun Pahawang Lunik (KKP3K-TP-14), Dusun Suka Panjang (KKP3K-TP-15), dan Pulau Siuncal (KKP3K-TP-16).
- (2) Kawasan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ekosistem mangrove untuk jenis Taman Pesisir, meliputi:
 - a. Kota Bandar Lampung yaitu Kota Karang Teluk Betung Timur dengan kode (KKP3K-TPM-1); dan Gudang Agen Penengahan Teluk Betung Selatan (KKP3K-TPM-2);
 - b. Kabupaten Pesawaran yaitu Padang Cermin dengan kode (KKP3K-TPM-3 sampai KKP3K-TPM-9); Kecamatan Punduh Pidada (KKP3K-TPM-10 sampai KKP3K-TPM-18);
 - c. Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kecamatan Kalianda kode (KKP3K-TPM-19); Kecamatan Bakauheni (KKP3K-TPM-20 sampai KKP3K-TPM-25); Kecamatan Rajabasa (KKP3K-TPM-26); Kecamatan (KKP3K-TPM-27, KPP3K-TPM-28, KKP3K-TPM-29 KKP3K-TPM-30, KKP3K-TPM-33); dan Sragi (KKP3K-TPM-31, KKP3K-TPM-32);
 - d. Kabupaten Lampung Timur yaitu Kecamatan Pasir Sakti dengan kode (KKP3K-TPM-34); Kecamatan Labuhan Maringgai (KKP3K-TPM-35, KKP3K-TPM-36);
 - e. Kabupaten Tulang Bawang yaitu Kecamatan Dente Teladas dengan kode KKP3K-TPM-37.
- (3) Arahan pengembangan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan:
 - a. penguatan pengelolaan KKP3K dengan program perlindungan dan pelestarian KKP3K, pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi, monitoring sumber daya, rehabilitasi habitat dan populasi, pengawasan, pembangunan infrastruktur/sarana prasarana, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi serta perikanan berkelanjutan; dan
 - b. peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar KKP3K dengan program pemberdayaan masyarakat dan penumbuh-kembangan peran serta masyarakat dan keterlibatan masyarakat.
- (4) Arahan pengembangan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi Perairan
Pasal 22

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dijabarkan dalam zona:
 - a. zona inti;
 - b. zona perikanan berkelanjutan;
 - c. zona pemanfaatan yang selanjutnya; dan
 - d. zona lainnya.
- (2) Selain zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), area yang memiliki potensi untuk kegiatan konservasi dapat dialokasikan sebagai KKP.
- (3) Rencana penetapan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 23

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan-Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus dengan kode KKP-TWP-KT dan Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur dengan kode KKP-WK.
- (2) Arahan pengembangan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan:
 - a. penguatan kelembagaan dengan program peningkatan sumber daya manusia, penatakelolaan kelembagaan, peningkatan kapasitas infrastruktur, penyusunan peraturan pengelolaan kawasan, pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat, pengembangan kemitraan, pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan, pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan dan monitoring dan evaluasi;
 - b. penguatan pengelolaan sumber daya kawasan dengan program perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat dan populasi ikan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan sumber daya ikan, pariwisata alam dan jasa lingkungan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi; dan
 - c. penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelestarian adat dan budaya, serta monitoring dan evaluasi.
- (3) Arahan pengembangan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan konservasi lainnya berupa kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas cagar alam dan cagar alam laut, merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan konservasi lainnya berupa kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cagar alam dan cagar alam laut Kepulauan Krakatau dengan kode KSA-CAL-1; dan
 - b. Cagar alam laut Bukit Barisan Selatan dengan kode KSA-CAL-2.

- (3) Kawasan konservasi lainnya berupa kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 25

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Betuah di Kabupaten Pesisir Barat dengan kode KSNT-PB.
- (2) Arahan pengembangan KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemantapan kawasan strategis nasional tertentu yang berupa pulau-pulau kecil terluar;
 - b. mengkoordinasikan pengelolaan pulau-pulau terluar antara pusat dengan daerah; dan
 - c. mensinergikan kawasan strategis nasional tertentu dengan kegiatan pemanfaatan umum, konservasi dan alur laut.
- (3) Pemanfaatan KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan strategis nasional tertentu dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 26

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. daerah latihan militer Teluk Lampung di Kabupaten Pesawaran dengan kode KSN-TL-1; dan
 - b. kawasan Selat Sundadi Kabupaten Lampung Selatan dengan kode KSN-KSS-2.
- (2) Arahan pengembangan KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemantapan kawasan strategis nasional yang diperuntukkan bagi kegiatan daerah latihan militer dan kawasan Selat Sunda;
 - b. mensinergikan kawasan strategis nasional dengan kegiatan pemanfaatan umum, konservasi dan alur laut; dan
 - c. pengembangan sarana pertahanan dan keamanan.
- (3) Pemanfaatan KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan strategis nasional dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Alur Laut

Pasal 27

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. alur pelayaran;
 - b. pipa/kabel bawah laut; dan
 - c. migrasi biota laut.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alur pelayaran internasional;
 - b. alur pelayaran nasional;
 - c. alur pelayaran regional;
 - d. alur pelayaran lokal;
 - e. alur pelayaran khusus; dan
 - f. alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Pasal 28

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran internasional/nasional, meliputi alur pelayaran di Perairan Teluk Semaka yaitu dari Pelabuhan Kota Agung menuju Selat Sunda melalui perairan diantara Pematang Sawa dan Pulau Tabuhandengan kode (AL-AP-PI-1); Perairan Teluk Lampung yaitu dari Pelabuhan Panjang ke arah barat daya melalui perairan diantara Tanjung Tikus dan Pulau Seserot (AL-AP-PI-2), Pelabuhan Panjang ke arah selatan menuju Selat Sunda melalui perairan diantara Pulau Siuncal dan Pulau Sebesi (AL-AP-PI-3), dan Pelabuhan Panjang ke arah Tenggara menuju Selat Sunda melalui perairan diantara Pulau Sebuku dan Pesisir Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan (AL-AP-PI-4);
 - b. alur pelayaran nasional, meliputi alur pelayaran Perairan Teluk Lampung di Lempasing dengan kode (AL-AP-PN-1), dan Perairan Timur Lampung (AL-AP-PN-2);
 - c. alur pelayaran regional, meliputi alur pelayaran Perairan Teluk Semaka yaitu Kelumbayan-Pulau Betuah dengan kode AL-AP-PR-1;
 - d. alur pelayaran lokal, meliputi alur pelayaran di Perairan Barat Lampung yaitu Krui-Pulau Pisang dengan kode (AL-AP-PL-1), Karya Penggawa (Tembakak)-Pulau Pisang (AL-AP-PL-2), Tanjung Setia-Singging-Bengkunat (AL-AP-PL-3), Way Haru-Pulau Betuah (AL-AP-PL-4); Teluk Semaka yaitu Kota Agung-Pematang Sawa (AL-AP-PL-5), Kota Agung Cukuh Balak (AL-AP-PL-6), Cukuh Balak-Pulau Tabuan (AL-AP-PL-7); Teluk Lampung yaitu Ketapang-Pulau Pahawang (AL-AP-AL-8), Ketapang-Legundi (AL-AP-PL-9), Ketapang-Pulau Siuncal (AL-AP-PL-10), Kalianda-Canti-Sebesi (AL-AP-PL-11), Bakauheni-Ketapang-Pulau Mundu (AL-AP-PL-12); dan Perairan Timur Lampung yaitu Labuhan Maringgai-Pulau Segama/Pulau Batang (AL-AP-PL-13);
 - e. alur pelayaran khusus, meliputi alur pelayaran penyeberangan antara Bakauheni-Merak dengan kode AL-AP-PK-1, dan Merak-Bakauheni (AL-AP-PK-2); dan
 - f. alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI), meliputi ALKI-1 di sekitar Perairan Selat Sunda dan Perairan Timur Lampung dengan kode AL-AP-ALKI.
- (2) Alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. alur kabel optik PT. Telkom, meliputi sekitar Perairan Kalianda-Merak, dengan kode AL-APK-KT;
 - b. alur jaringan pipa gas, meliputi sekitar Perairan Labuhan Maringgai, dengan kode AL-APK-PG;

- c. alur PLN/Transmisi Listrik 500 Kv, meliputi sekitar Perairan Ketapang dan Perairan Selat Sunda, dengan kode AL-APK-KL.
 - d. rencana alur kabel PLN, meliputi Perairan Pulau Legundi dengan kode AL-APK-KL-1, Pulau Pahawang kode AL-APK-KL-2 (Desa Pahawang Pekon 4-Pulau Pahawang), Pulau Sawang Balak kode AL-APK-KL-3 (Pekon Doh Cukuh Balak-Pulau Sawang Balak), dan Pulau Pisang kode AL-APK-KL-4 (Pelabuhan Tembakak-Pulau Pisang).
- (3) Migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. alur migrasi penyu, meliputi sekitar Perairan Lemong-Pulau Pisang-Bengkunat-Pulau Betuah-Belimbing-Pulau Tabuhan-Kelumbayan-Punduh Pidada-Padang Cermin-Katibung-Kalianda-Sebesi-Pulau Mundu-Pulau Segama/Pulau Batang, dengan kode AL-AMB-MP; dan
 - b. alur migrasi mamalia laut, meliputi sekitar Perairan Lemong-Pulau Pisang-Pulau Betuah-Kiluan-Sebesi-Selat Sunda/Bakauheni-Pulau Mundu-Pulau Segama/Pulau Batang, dengan kode AL-AMB-MM.
- (4) Arahan pengembangan alur laut dilakukan dengan cara:
- a. arahan pengelolaan alur laut Kepulauan Indonesia, dan pipa/kabel bawah laut ditetapkan dengan lebar 500 (lima ratus) meter ke arah kanan dan ke arah kiri yang dihitung dari garis utama;
 - b. peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran di seluruh pesisir dan laut Teluk Lampung, Teluk Semaka, Perairan Barat Lampung dan Perairan Timur Lampung;
 - c. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran oleh pemilik bangunan atau instalasi di laut;
 - d. penataan pemasangan pipa/kabel bawah laut; dan
 - e. pengelolaan alur migrasi biota laut di seluruh wilayah pesisir dan laut Provinsi Lampung sebagai zona yang perlu dilindungi dan dimanfaatkan secara terkendali.
- (5) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dialokasikan pada ruang alur laut dengan luasan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V INDIKASI PROGRAM

Bagian Kesatu Indikasi Program Utama

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) RZWP-3-K Provinsi sebagai dasar bagi pola pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi harus didukung dengan pola pengembangan sektor-sektor dan program-program pembangunan.
- (2) Untuk mencapai tujuan pola pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan indikasi program jangka pendek dan menengah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam memanfaatkan ruang untuk berbagai kegiatan.

Paragraf 2
Penyusunan Indikasi Program

Pasal 30

- (1) Penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi berpedoman pada rencana alokasi ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Penyusunan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program jangka pendek dan menengah.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.

Paragraf 3
Penjabaran Indikasi Program

Pasal 31

- (1) Indikasi program-program pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K Provinsi Lampung dijabarkan secara sektoral di berbagai kawasan atau wilayah pengembangan dengan jangka waktu perencanaan program 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tahun 2018 hingga 2038 yang dijabarkan dalam 4 (empat) kali program.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB VI
PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang merupakan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan dalam RZWP-3-K.

- (2) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan/zona/sub zona;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menjadi alat pengendali kegiatan pemanfaatan zona/subzona;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana zonasi;
 - c. menjamin agar kegiatan pemanfaatan baru tidak mengganggu kegiatan pemanfaatan ruang yang telah berjalan dan sesuai dengan rencana alokasi ruang; dan
 - d. mencegah dampak kegiatan pemanfaatan ruang yang merugikan.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan/Zona/Sub Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan dialokasi pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Zona Pariwisata

Pasal 34

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.

- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pariwisata pada sub zona wisata alam bentang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah melakukan kegiatan wisata bentang laut, antara lain kapal wisata (*yacht*), kapal pesiar (*cruise*), memancing (*fishing*), dan selancar (*surfing*).
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pariwisata pada sub zona wisata alam bentang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. kegiatan pertambangan;
 - b. kegiatan perikanan budi daya tertentu yang kontra produktif dengan wisata alam bentang laut;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem laut serta keindahan alam bentang laut;
 - d. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 - e. membuang limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan
 - f. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam sub zona wisata alam bentang laut.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pariwisata pada sub zona wisata alam bentang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap;
 - c. budidaya laut; dan
 - d. menempatkan prasarana dan sarana ramah lingkungan yang mendukung kegiatan wisata alam bentang laut.

Pasal 35

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pariwisata pada sub zona wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah kegiatan wisata antara lain *snorkeling*, *diving* (menyelam), dan *coral viewing*.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pariwisata pada sub zona wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. kegiatan pertambangan;
 - b. jenis kegiatan perikanan budi daya tertentu yang kontra produktif dengan wisata alam bawah laut;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak kelestarian ekosistem bawah laut;
 - d. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 - e. membuang limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem bawah laut; dan
 - f. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam sub zona wisata alam bawah laut.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pariwisata pada sub zona wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap;
 - c. budi daya laut; dan
 - d. menempatkan prasarana dan sarana keselamatan wisata alam bawah laut yang selaras dan tidak mengganggu fungsi dan integritas ekosistem serta kegiatan wisata alam bawah laut.

Pasal 36

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pariwisata pada sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana maksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah kegiatan wisata antara lain berjemur (*sun bathing*), *sight seeing*, dan olahraga pantai.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pariwisata pada sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah:
 - a. kegiatan pertambangan;
 - b. kegiatan perikanan budi daya tertentu yang kontra produktif dengan wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 - e. membuang limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pariwisata pada sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap;
 - c. budi daya laut; dan
 - d. menempatkan prasarana dan sarana wisata pantai yang selaras dan tidak mengganggu fungsi dan integritas ekosistem serta kegiatan wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 37

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pariwisata pada sub zona wisata olah raga air sebagaimana maksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah kegiatan wisata antara lain selancar (*surfing*) dan selancar angin (*wind surfing*).
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pariwisata pada sub zona wisata olah raga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kegiatan pertambangan;
 - b. jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang kontra produktif dengan wisata olah raga air;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak kelestarian ekosistem laut;
 - d. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 - e. membuang limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan
 - f. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam sub zona wisata olah raga air.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pariwisata pada sub zona wisata olah raga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap;
 - c. budi daya laut; dan
 - d. menempatkan prasarana dan sarana ramah lingkungan yang mendukung kegiatan wisata olah raga air.

Paragraf 3
Peraturan Pemanfaatan Zona Permukiman
Pasal 38

- (1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan beserta prasarana dan sarana lingkungan;
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona permukiman/sub zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. membangun rumah tempat tinggal atau hunian nelayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun tempat pertemuan dan penunjangnya seperti pelayanan pemerintah; dan
 - c. pariwisata dan rekreasi.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona permukiman/sub zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis seperti membuang sampah dan limbah; dan
 - b. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam sub zona permukiman nelayan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona permukiman/sub zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. pengembangan pelabuhan rakyat;
 - b. pembangunan fasilitas umum;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi dalam sub zona permukiman nelayan.

Paragraf 4
Peraturan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasal 39

- (1) Zona pelabuhan/sub zona Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pelabuhan/sub zona Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - b. pembangunan fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan; dan
 - c. kegiatan kepelabuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pelabuhan/sub zona Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;

- b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budi daya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. kegiatan yang mengganggu/menghalangi penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pelabuhan/sub zona Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pendidikan dan penelitian;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelabuhan;
 - d. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 - e. pembangunan fasilitas umum;
 - f. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - g. penggunaan atau pemanfaatan air laut; dan
 - h. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Zona pelabuhan/sub zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pelabuhan/sub zona WKOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah pembangunan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan perikanan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pelabuhan/sub zona WKOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan perikanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budi daya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. kegiatan yang mengganggu/menghalangi penyelenggaraan kegiatan pelabuhan perikanan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan ijin di zona pelabuhan/sub zona WKOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pendidikan dan penelitian;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelabuhan perikanan;
 - d. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 - e. pembangunan fasilitas umum;
 - f. pembangunan bangunan pelindung pantai; dan
 - g. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Peraturan Pemanfaatan Zona Pertambangan

Pasal 41

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pertambangan/sub zona minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah melakukan penambangan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pertambangan/sub zona minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. daerah atau pangkalan pertahanan, alur keluar masuknya pesawat terbang, alur pelayaran;
 - b. instalasi pelayaran, pelabuhan, menara suar, rambu suar, dan instalasi lain yang bersifat permanen di atas atau di bawah permukaan air;
 - c. daerah suaka alam atau daerah yang secara resmi dinyatakan sebagai daerah pariwisata;
 - d. di tempat yang jaraknya kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerja;
 - e. secara umum diketahui sebagai tempat peneluran ikan, habitat rajungan, batu karang, mutiara, koral;
 - f. instalasi di bawah permukaan air antara lain pipa penyalur, kabel, dermaga laut, setiap jenis pondamen, perangkap ikan yang sudah ada sebelum dimulainya usaha pertambangan tersebut;
 - g. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 - h. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin di zona pertambangan sub zona minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Peraturan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap

Pasal 42

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Zona perikanan tangkap dengan jarak lebih kecil atau sama dengan 2 mil laut diprioritaskan bagi nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
 - c. ukuran kapal penangkapan ikan, alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkap ikan (ABPI) yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon dan terumbu karang buatan.

- (4) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. menempatkan alat tangkap yang bersifat statis pada alur pelayaran;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penggunaan alat tangkap ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
 - d. penggunaan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); dan
 - f. penangkapan jenis ikan yang dilindungi.
- (5) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. wisata bahari; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap pada sub zona pelagis.

Pasal 43

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
 - c. ukuran kapal penangkapan ikan, alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkap ikan (ABPI) yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon dan terumbu karang buatan.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. menempatkan alat tangkap yang bersifat statis pada alur pelayaran;
 - b. menggunakan alat yang merusak lingkungan seperti bahan peledak, potas dan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan;
 - c. menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); dan
 - d. penangkapan jenis ikan yang dilindungi.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. wisata bahari; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap pada sub zona pelagis dan demersal.

Paragraf 7

Peraturan Pemanfaatan Zona Perikanan Budi Daya

Pasal 44

- (1) Zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budi daya laut dengan cara yang baik atau ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukungnya.

- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona perikanan budi daya/sub zona budi daya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. kegiatan budi daya laut dengan teknologi tradisional dan semi intensif; dan
 - c. kegiatan budi daya laut dengan menggunakan keramba jaring apung.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona perikanan budi daya/sub zona budi daya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budi daya laut;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - e. penggunaan pakan biota budi daya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan
 - f. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona perikanan budi daya/sub zona budi daya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. wisata bahari;
 - c. menempatkan prasarana dan sarana budi daya perikanan; dan
 - d. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan perikanan budi daya.

Paragraf 8

Peraturan Pemanfaatan Zona Industri

Pasal 45

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan industri maritim yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan tiga pilar utama keberlanjutan, yaitu ekonomi, ekologi dan sosial.
- (2) Kawasan industri maritim terpadu merupakan suatu kawasan klaster industri pembangunan kapal baru, bangunan lepas pantai, reparasi kapal, dan *ship recycle* (penutuhan kapal) serta dilengkapi dengan industri penunjang dan dukungan perusahaan *logistic/supply* kebutuhan material dan komponen kapal, infrastruktur industri (listrik, air bersih, gas, jalan atau komunikasi, dan lain-lain) dan fasilitas umum yang lengkap (perumahan, pendidikan, kesehatan, pasar, dan lain-lain). Sedangkan industri penunjang kegiatan MIGAS, seperti pergudangan, *logistic base*, perbaikan dan pemeliharaan penunjang MIGAS.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona industri/sub zona industri maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
 - a. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kegiatan industri yang dibangun;
 - b. pengembangan zona industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana instalasi pengolahan limbah; dan
 - c. sebelum kegiatan industri dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai aturan yang berlaku serta setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL Daerah dan penerbitan ijin lingkungan.

- (4) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona industri/sub zona industri maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
 - a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon dan terumbu karang buatan;
 - c. kegiatan perikanan budi daya;
 - d. membuang air limbah ke laut secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
 - e. lokasi industri hasil reklamasi tanpa ijin; dan
 - f. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona industri.
- (5) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona industri/sub zona industri maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
 - a. pembangunan terminal khusus;
 - b. pembangunan fasilitas umum;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. pendidikan dan penelitian; dan
 - e. kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada zona industri.

Bagian Ketiga
Peraturan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pasal 46

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan ruang yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
 - a. kegiatan dalam zona inti, diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian dan/atau pendidikan;
 - b. kegiatan dalam zona pemanfaatan terbatas, diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan; dan
 - c. kegiatan dalam zona lainnya, merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
 - a. kegiatan yang dapat mengganggu perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 - b. kegiatan yang dapat mengganggu perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. budi daya ikan yang tidak ramah lingkungan;
 - e. semua jenis kegiatan penambangan;
 - f. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
 - g. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - h. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam KKP3K.

- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
- a. perlindungan dan pelestarian KKP3K;
 - b. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi;
 - c. monitoring sumberdaya;
 - d. rehabilitasi habitat dan populasi;
 - e. pengawasan;
 - f. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana;
 - g. penelitian;
 - h. pendidikan;
 - i. pariwisata dan rekreasi; atau
 - j. perikanan berkelanjutan.

Pasal 47

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
- a. kegiatan dalam zona inti, diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan;
 - b. kegiatan dalam zona perikanan berkelanjutan, diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya yang ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan;
 - c. kegiatan dalam zona pemanfaatan, diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan; dan
 - d. kegiatan dalam zona lainnya, karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, kegiatannya dapat berupa zona perlindungan dan zona rehabilitasi.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
- a. kegiatan yang dapat mengganggu perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan;
 - b. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. budi daya ikan yang tidak ramah lingkungan;
 - e. semua jenis kegiatan penambangan;
 - f. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
 - g. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - h. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam kawasan konservasi perairan.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya ikan;
 - e. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 48

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan konservasi lainnya berupa kawasan suaka alam, yang terdiri atas cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah; dan
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi lainnya berupa kawasan suaka alam, yang terdiri atas cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah:
 - a. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
 - b. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di kawasan konservasi lainnya berupa kawasan suaka alam, yang terdiri atas cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah:
 - a. wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
 - b. penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah;
 - c. penanaman flora dan pelepasan satwa yang merupakan flora dan satwa endemik kawasan; dan
 - d. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Arahan Pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 49

- (1) PPKT sebagai KSNT selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan;
 - b. pemanfaatan PPKT sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PPKT;
 - c. pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan, meliputi akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut, penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain, penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara, penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, dan/atau pengembangan potensi maritim lainnya;
 - d. pemanfaatan PPKT untuk kesejahteraan masyarakat, meliputi usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian subsisten, penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi dan/atau industri jasa maritim; dan
 - e. pemanfaatan PPKT untuk kegiatan pelestarian lingkungan, berupa kawasan konservasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah pemanfaatan ruang laut di sekitar kawasan yang diperkirakan dapat mengganggu aktivitas di dalam KSNT.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah:
 - a. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - b. kegiatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. kegiatan pelestarian lingkungan; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 11

Arahan Pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional

Pasal 50

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah daerah latihan militer yang bersangkutan;
 - b. pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer harus mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer;
 - c. pemanfaatan di sekitar daerah latihan militer yang berpotensi tidak mendukung fungsi daerah militer, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang laut di sekitar kawasan strategis nasional, agar terdapat sinergitas antara kepentingan ekonomi bagi masyarakat nelayan dan/atau pembudidaya ikan yang tinggal disekitar kawasan dan kegiatan pariwisata bahari pada umumnya.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah pemanfaatan ruang laut di sekitar kawasan yang diperkirakan dapat mengganggu aktivitas di dalam KSN.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penelitian dan pendidikan; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan wilayah melalui pemantauan, pengawasan dan penertiban.

Paragraf 12

Arahan Pemanfaatan Alur Laut

Pasal 51

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan aman untuk keselamatan pelayaran.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur laut/alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan pelayaran;
 - b. penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 - c. penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 - d. penangkapan ikan pelagis dan demersal menggunakan alat tangkap yang bergerak;

- e. wisata bahari atraktif;
 - f. pengerukan alur pelayaran; dan
 - g. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- (4) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur laut/alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penempatan pipa dan/atau kabel memotong alur pelayaran, penempatannya tidak boleh ditempatkan pada tingkungan alur pelayaran;
 - b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - c. penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. kegiatan pertambangan;
 - g. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - h. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam alur pelayaran.
- (5) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur laut/alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 - b. pemanfaatan air laut;
 - c. pendidikan dan penelitian;
 - d. kegiatan lainnya yang sifatnya tidak permanen; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 52

- (1) Alur kabel/pipa bawah laut merupakan ruang perairan yang diperuntukkan kepentingan jaringan listrik dan komunikasi, pipa air minum, dan jaringan pipa minyak dan gas.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur laut/alur kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 - b. penggunaan atau pemanfaatan air laut;
 - c. penangkapan ikan pelagis; dan
 - d. lalu lintas pelayaran.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur laut/alur kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan pertambangan;
 - b. membuang jangkar;
 - c. kegiatan penangkapan ikan demersal yang bergerak atau ditarik;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan
 - e. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi kabel/pipa bawah laut pada zona yang ditetapkan selebar 500 (lima ratus) meter ke arah kanan dan ke arah kiri yang dihitung dari garis sumbu.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur laut/alur kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penggunaan atau pemakaian air laut;
 - b. kegiatan penyelaman komersil;
 - c. pendidikan dan penelitian; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi dalam kabel/pipa bawah laut.

Pasal 53

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur laut/alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;
 - b. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak; dan
 - d. kegiatan pariwisata melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur laut/alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penempatan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
 - c. mengalih fungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur laut/alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
 - b. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - c. kegiatan penelitian dan pendidikan yang ekstraktif; dan
 - d. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur migrasi biota laut.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 54

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin lokasi; dan
 - b. Izin pengelolaan.
- (3) Setiap orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (4) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Izin Lokasi perairan pesisir, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
 - b. Izin Lokasi pulau-pulau kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
- (5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (6) Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Lokasi pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 55

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. biofarmakologi laut;
 - b. bioteknologi laut;
 - c. wisata bahari;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - f. pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;wajib memiliki izin pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin Pengelolaan untuk kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Gubernur memberikan Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya kecuali yang menjadi kewenangan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Paragraf 2

Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 58

Gubernur memberikan Izin Lokasi perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak dapat diberikan pada:

- a. zona inti di kawasan konservasi;
- b. alur laut;
- c. kawasan pelabuhan; dan
- d. pantai umum.

Pasal 60

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Lokasi perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan Izin Lokasi dikenakan pungutan Izin Lokasi perairan pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir

Pasal 61

Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus mengajukan permohonan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Paragraf 5
Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan
bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional

Pasal 63

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 64

- (1) Arahan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RZWP-3-K.
- (2) Arahan insentif berfungsi sebagai:
 - a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan RZWP-3-K;
 - b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan
 - c. stimulan untuk mempercepat perwujudan alokasi ruang dan pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan insentif diberikan dalam bentuk:
 - a. arahan insentif fiskal berupa keringanan atau pembebasan pajak atau retribusi daerah; dan
 - b. arahan insentif non fiskal berupa arahan penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan dan penyediaan infrastruktur, pengurangan retribusi, prasarana dan sarana, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah, dan/atau publisitas atau promosi.

- (4) Arahan insentif meliputi:
- a. arahan insentif kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Provinsi lainnya dalam bentuk pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah penerima manfaat; arahan penyediaan sarana dan prasarana; serta arahan pemberian publisitas atau promosi daerah;
 - c. arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi insentif; arahan untuk pengurangan retribusi; arahan untuk pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kemudahan perizinan dari pemerintah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 65

- (1) Arahan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d adalah ketentuan yang mengatur tentang perangkat untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K.
- (2) Arahan disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K.
- (3) Arahan disinsentif diberikan dalam bentuk:
 - a. arahan disinsentif fiskal berupa arahan pengenaan pajak/retribusi daerah yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. arahan disinsentif non fiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Arahan disinsentif meliputi:
 - a. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam wilayah Provinsi dan kepada wilayah provinsi lainnya, diberikan dalam bentuk arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten pelanggar zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak pada wilayah kabupaten pemberi kompensasi, dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) yang diberikan dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi disinsentif, arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan, dan atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Bagian Keenam
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 66

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e adalah merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi.
- (2) Pelanggaran dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. melaksanakan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (4) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (5) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (5) Pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, apabila tidak sesuai dengan izin pengelolaan masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:
 - a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

BAB VII PULAU-PULAU KECIL

Pasal 69

- (1) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil terintegrasi dengan perairan pesisir di sekitarnya yang dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budi daya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan; dan/atau
 - i. pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (4) Jumlah dan nama pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Strategi pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui:

- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

Pasal 71

- (1) Arahan pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan inventarisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
 - b. mengembangkan budi daya laut; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari.
- (2) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MITIGASI BENCANA

Pasal 72

- (1) Penanganan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. jenis bencana;
 - b. tingkat resiko bencana; dan
 - c. wilayah bencana.
- (2) Jenis bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakibatkan karena:
 - a. peristiwa alam; dan
 - b. perbuatan orang.
- (3) Tingkat resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi:
 - a. resiko tinggi;
 - b. resiko sedang; dan
 - c. resiko rendah.
- (4) Wilayah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Lampung yang diprediksi terkena dampak bencana dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan:
 - a. identifikasi jenis bencana;
 - b. pengkajian ancaman bencana; dan
 - c. analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak bencana.

Pasal 73

Strategi penanganan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyusunan peta rawan bencana meliputi lokasi rawan bencana, dampak dan resiko bencana; dan
- b. penyusunan rencana strategi penanganan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 74

Arahan pengelolaan mitigasi bencana sebagai berikut:

- a. sosialisasi daerah rawan bencana ke masyarakat;
- b. membentuk jalur koordinasi penanganan bencana; dan
- c. mempertimbangkan potensi sesar aktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung pada kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 75

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang menangani bidang pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya; serta
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir di kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis dan alur laut.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 76

- (1) Pengawasan RZWP-3-K meliputi perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini serta kegiatan lain seperti rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Paragraf 1
Program Akreditasi

Pasal 77

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pemanfaat ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:
 - a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
 - b. bantuan teknis.
- (4) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Organisasi Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 78

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi sumberdaya perairan yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi sumberdaya perairan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kerusakan ekosistem atau populasi sumberdaya perairan dan tata cara rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 79

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;

- b. kegiatan budi daya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan di zona perikanan budi daya, zona pelabuhan, zona pariwisata, alur pelayaran, alur kabel/pipa bawah laut, dan alur migrasi biota laut;
- d. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pada zona perikanan budi daya, zona pelabuhan, zona pariwisata, zona pertambangan, alur pelayaran, alur kabel/pipa bawah laut, dan alur migrasi biota laut;
- e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. semua jenis kegiatan perikanan budi daya pada zona pelabuhan, zona pariwisata, alur pelayaran, dan alur migrasi biota laut;
- g. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan;
- h. semua jenis kegiatan penambangan pada kawasan konservasi;
- i. melakukan kegiatan menambang terumbu karang dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang pada kawasan konservasi;
- j. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pada kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut; dan
- k. melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 80

- (1) Dalam pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap bagian perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
 - b. mengetahui RZWP-3-K Provinsi;
 - c. memperoleh informasi berkenaan dengan pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
 - f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi;
 - g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi kepada pejabat yang berwenang;
 - h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi menimbulkan kerugian; dan
 - i. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kelautan dan perikanan wajib mensosialisasikan RZWP-3-K Provinsi melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 81

- (1) Dalam pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat wajib:
 - a. menaati RZWP-3-K Provinsi; dan
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin.
- (2) Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban:
 - a. memberikan informasi berkenaan dengan pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. melaksanakan program pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat kelurahan dan desa.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RZWP-3-K;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RZWP-3-K;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah;
 4. perumusan konsepsi RZWP-3-K; dan
 5. penetapan RZWP-3-K.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan RZWP-3-K.

Pasal 84

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan RZWP-3-K dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan zonasi, yang memiliki keahlian di bidang penataan zonasi, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan zonasi.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan zona darat, ruang laut, dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RZWP-3-K yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RZWP-3-K.

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur atau kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 88

Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 89

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan RZWP-3-K dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan RZWP-3-K melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. kerja sama dalam perencanaan RZWP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan RZWP-3-K yang telah ditetapkan; dan
- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 91

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan RZWP-3-K;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melanggar RZWP-3-K yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K.
- (2) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 92

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha;
 - d. pengkajian terhadap kondisi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. upaya menumbuhkan ketaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dari tingkat Kabupaten dan/atau unit kerja terkait.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB XII
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 93

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penataan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan perairan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan perairan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang/zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dalam pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana pemanfaatan ruang perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap orang perseorangan, Korporasi, atau Koperasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan memanfaatkan ruang sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (2); tidak sesuai dengan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan kurungan dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K dilengkapi dengan rencana dan/atau materi teknis RZWP-3-K Provinsi dan album peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:250.000 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub zona peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K Provinsi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 15 Januari 2018

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 15 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640209 198903 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KAWASAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung memiliki sumberdaya sangat potensial, seperti: ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Sinkronisasi program antar lembaga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir.

Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dan menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada ayat (2) ini adalah RTRW dan/atau RDTR Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah agar pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya nirhayati pesisir, dimana pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas konsistensi adalah konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan pada berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan vertikal maupun dengan pemerintah daerah, keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses-proses pengelolaan pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah menjamin hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat ekonomi sumberdaya pesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah agar masyarakat pesisir mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir; menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; dan memanfaatkan sumberdaya tersebut secara adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 5

Ayat (1)

Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K Provinsi sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yaitu 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam skala besar" adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan batas teritorial negara" meliputi perubahan matra darat, matra laut, dan matra udara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah daerah" berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sub zona wisata bentang laut, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bentang laut, antara lain kapal wisata (*yacht*), kapal pesiar (*cruise*), memancing (*fishing*), dan selancar (*surfing*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan sub zona wisata alam bawah laut, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *snorkeling*, *diving* (menyelam), dan *coral viewing*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi seperti susur pantai, *volley* pantai, bersepeda pantai, penjat tebing, menyusuri gua pantai, bermain layang-layang, berkemah, berjemur, jalan-jalan melihat pemandangan, berkuda, dan kuliner.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sub zona wisata olah raga air, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi selancar (*surfing*), dan selancar angin (*wind surfing*).

Ayat (2)

KPU-W-BL, maksudnya sub zona wisata alam bentang laut, dalam zona pariwisata pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

KPU-W-ABL, maksudnya sub zona wisata alambawah laut, dalam zona pariwisata pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (4)

KPU-W-P3K), maksudnya sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil dalam zona pariwisata pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (5)

KPU-W-OR, maksudnya sub zona wisata olah raga air, dalam zona pariwisata pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KPU-PMK-PN, maksudnya sub zona permukiman nelayan, dalam zona permukiman pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
KPU-PL-DLKr/DLKp, maksudnya sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp), dalam zona pelabuhan pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf c
Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Terminal Khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (5)
KPU-PL-WKO, maksudnya sub zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), dalam zona pelabuhan pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KPU-TB-TB, maksudnya sub zona minyak dan gas bumi, dalam zona pertambangan pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sub zona pelagis adalah sub zona ikan pelagis dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum. Ikan pelagis adalah ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Umumnya ikan ini menempati kedalaman pada zona neritik (0-200 m) terutama ikan pelagis kecil. Ikan pelagis juga sebagian berada di zona batial (lebih 200 m) seperti ikan tuna dan cakalang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sub zona pelagis dan demersal adalah sub zona perikanan tangkap untuk ikan pelagis dan demersal dalam kawasan pemanfaatan umum. Zona penangkapan ikan pelagis demersal umumnya berada pada lokasi 0 hingga 4 mil laut. Wilayah penangkapan ikan pelagis diarahkan pada zona II yaitu 4 hingga 12 mil laut, kecuali untuk daerah penangkapan bagan dan pancing diperbolehkan bersamaan dengan (beririsan) dengan zona demersal. Ikan demersal adalah jenis ikan yang habitatnya (hidup dan makan) berada di bagian dasar perairan, dan lingkungan hidupnya umumnya lumpur, pasir dan bebatuan atau karang.

Ayat (2)

KPU-PT-P, maksudnya sub zona pelagis, dalam zona perikanan tangkap pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

KPU-PT-PD, maksudnya sub zonapelagis dan demersal, dalam zona perikanan tangkap pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KPU-BD-BL, maksudnya sub zona budidaya laut, dalam zona perikanan budidaya pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud sub-zona industri maritim adalah merupakan industri yang bergerak pada sektor transportasi laut meliputi pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan serta pengembangan teknologi dan rekayasa di wilayah pembangunan kawasan industri prioritas atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Kawasan Industri Maritim (KIM) Kabupaten Tanggamus, meliputi Kecamatan Kota Agung Timur, Limau dan Badak.

Ayat (2)

KPU-ID-MR, maksudnya sub zona industri maritim, dalam zona industri pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Huruf b

Zona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zona konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

KKP3K-TP, maksudnya taman pesisir/taman pulau kecil pada kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K).

Ayat (2)

KKP3K-TPM, maksudnya taman pesisir dalam ekosistem mangrove pada kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

KKP-TWP-KT, maksudnya taman wisata perairan pada kawasan konservasi perairan (KKP).

KKP-WK, maksudnya potensi konservasi sekitar perairan Way Kambas pada kawasan konservasi perairan (KKP).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

KSA-CA-CAL, maksudnya cagar alam dan cagar alam laut Kepulauan Krakatau pada kawasan konservasi lainnya berupa kawasan suaka alam.

Huruf b

KSA-CAL, maksudnya cagar alam laut Bukit Barisan Selatan pada kawasan konservasi lainnya berupa kawasan suaka alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

KSNT-PB, maksudnya pulau kecil terluar di Pulau Betuah Kabupaten Pesisir Barat dalam kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) pada kawasan strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

KSN-TL, maksudnya daerah latihan militer Teluk Lampung Kabupaten Pesawaran dalam kawasan strategis nasional (KSN) pada kawasan strategis.

Huruf b

KSN-KSS, maksudnya kawasan Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan dalam kawasan strategis nasional (KSN) pada kawasan strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

AL-AP-PI, maksudnya alur pelayaran internasional/nasional dalam alur pelayaran pada alur laut.

Huruf b

AL-AP-PN, maksudnya alur pelayaran nasional dalam alur pelayaran pada alur laut.

Huruf c

AL-AP-PR, maksudnya alur pelayaran regional dalam alur pelayaran pada alur laut.

Huruf d

AL-AP-AL, maksudnya alur pelayaran lokal dalam alur pelayaran pada alur laut.

Huruf e

AL-AP-AK, maksudnya alur pelayaran khusus dalam alur pelayaran pada alur laut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat dan/atau pesawat udara asing diatas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut territorial yang berdampingan Antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

ALKI-1, maksudnya alur pelayaran internasional yang melintasi Selat Karimata sampai Selat Sunda.

Ayat (2)

Huruf a

AL-APK-KT, maksudnya alur kabel optik PT. Telkom dalam alur pipa/kabel bawah laut pada alur laut.

Huruf b

AL-APK-PG, maksudnya alur jaringan pipa gas dalam alur pipa/kabel bawah laut pada alur laut.

Huruf c

AL-APK-PLN, maksudnya alur PLN/Transmisi Listrik 500 Kv dalam alur pipa/kabel bawah laut pada alur laut.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

AL-AMB-PY, maksudnya alur migrasi penyu dalam alur migrasi biota laut pada alur laut.

Huruf b

AL-AMB-ML, maksudnya alur migrasi mamalia laut dalam alur migrasi biota laut pada alur laut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasaan organisme untuk keperluan farmasi.

Huruf b

Yang dimaksud bioteknologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan/merekayasa organisme.

Huruf c

Yang dimaksud wisata bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.

Huruf d

Yang dimaksud pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.

Huruf e

Pemasangan pipa dan kabel bawah laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Huruf f

Yang dimaksud pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerja sama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Pasal 84

Ayat (1)

Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk *public private participation*, privatisasi, *ruilslag*, dan *turn key*.

Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang” antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang.

Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Ayat (1)

Disampaikan secara langsung antara lain melalui forum pertemuan, konsultasi, komunikasi, dan/atau kerja sama.

Disampaikan secara tertulis antara lain melalui surat kepada alamat tujuan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat (*short message service*), laman (*website*), surat elektronik (*email*), dan/atau kotak pengaduan.

Penyampaian masukan harus disertai alasan dan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang merupakan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain:

1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. memulihkan fungsi lingkungan wilayah pesisir;
3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir.

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran nyata adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, misalnya biaya bahan, tenaga dan alat-alat untuk tindakan sementara guna mencegah dampak negatif yang lebih besar.

Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.